

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DESA DI KAMPUNG JATIBARU KECAMATAN  
BUNGARAYA KABUPATEN SIAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Linda Lutfia**  
**177310800**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Linda Lutfia  
NPM : 177310800  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 19 April 2021

Turut menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Linda Lutfia  
NPM : 177310800  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan  
Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan  
Bungaraya Kabupaten Siak

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.


Pekanbaru, 19 April 2021

Ketua,




Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Sekretaris,




Rizky Setuawan, S.IP., M.Si

Anggota



Syaprianto, S.Sos., M.P.P

Mengetahui  
Wakil Dekan 1,






Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 24 Maret 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 25 Maret 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Linda Lutfia  
NPM : 177310800  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)  
Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kampung Jati Baru Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak.  
Nilai Ujian : Angka : " 83,7 " ; Huruf : " A- "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Syaprianto, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 25 Maret 2021  
An: Dekan

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan/Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 443/UIR-FS/KPTS/2021  
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Linda Lutfia  
N P M : 177310800  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kampung Jati Baru Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak.

**Struktur Tim :**

1. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
  2. Rizky Setiawan, S.IP., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  3. Syaprianto, S.Sos., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 24 Maret 2021  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Linda Lutfia  
NPM : 177310800  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 19 April 2021

An. Tim Penguji  
Sekretaris,

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Prodi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M.Si

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Tuhan yang Maha Esa dan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul :**“Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak”**.

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis untuk belajar.
3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran sehingga Skripsi ini bisa selesai tepat waktu.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis
5. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu.
6. Terkhusus saya persembahkan untuk Ayahanda Karjan, Ibunda Sri Buani, Abang saya Deny Prasetyo, S.AP dan Kakak ipar Hesti Sintya Handini, S.AP beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil selama penulis menyelesaikan studi.
7. Dan untuk teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas A yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangan tenaga, pemikiran serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini tepat waktu, dan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Universitas Islam Riau.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat. Amin  
Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, 19 April 2021

Penulis

Linda Lutfia



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	18
I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	18
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN.....</b>	<b>20</b>
2.1 Studi Kepustakaan .....	20
2.1.1 Konsep Pemerintahan .....	20
2.1.2 Pemerintahan Daerah.....	25

2.1.3 Pemerintahan Desa .....	28
2.1.4 Konsep Peranan .....	31
2.1.5 Pemberdayaan .....	35
2.1.6 Ekonomi Desa .....	37
2.1.7 Badan Usaha Milik Desa .....	38
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu .....	40
2.3 Kerangka Pikir .....	42
2.4 Konsep Operasional .....	43
2.5 Operasional Variabel .....	45
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	46
3.2 Lokasi Penelitian.....	46
3.3 Informan dan Key Informan .....	46
3.4 Teknik Penarikan Informan .....	47
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.7 Teknik Analisis Data.....	49
3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	50
3.9 Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	51
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
4.1 Gambaran Umum Kampung Jatibaru .....	53
4.2 Gambaran Umum BUMDes di Kampung Jatibaru .....	61
4.3 Visi dan Misi BUMDes Jati Makmur .....	63

4.4 Struktur Keorganisasian BUMDes Jati Makmur .....	63
4.5 Tugas Organisasi BUMdes Jati Makmur .....	65
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHASAN .....</b>	<b>67</b>
5.1 Identitas Informan .....	67
5.1.1 Jenis Kelamin .....	67
5.1.2 Usia Informan .....	68
5.1.3 Pendidikan Informan .....	69
5.2 Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru .....	69
5.2.1 Role .....	70
5.2.2 Individu .....	80
5.2.3 Struktur Sosial .....	87
5.3 Hambatan Dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru .....	92
5.4 Best Practice .....	93
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
6.1 Kesimpulan .....	96
6.2 Saran .....	97
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>98</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Pendapatan Asli Desa di Desa/Kelurahan di Kecamatan Bungaraya Tahun 2019 .....	13
I.2 Pendapatan Asli Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak .....	16
II.1 Kajian Penelitian Terdahulu .....	41
II.2 Operasional Variabel .....	46
III.1 Informan dan Key Informan .....	48
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	51
IV.1 Kondisi Geografis Kampung Jatibaru .....	57
IV.2 Jumlah Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Dusun Kampung Jatibaru Tahun 2019 .....	59
IV.3 Jumlah Proporsi Penduduk Menurut Usia Di Kampung Jatibaru Tahun 2019 .....	60
IV.4 Penghulu dan Perangkat Kampung Jatibaru Tahun 2019-2025 ..	62
V.1 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	68
V.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia .....	69
V.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kecamatan Siak.....	43
IV.1 Peta Administrasi Kampung Jatibaru.....	58
IV.2 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Jati Makmur Kampung Jatibaru Tahun 2020 .....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Transkrip Wawancara.....	104
2. Daftar Pertanyaan Wawancara Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak .....	117
3. Peraturan Kampung Jatibaru Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019.....	119
4. Dokumentasi Penelitian Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak .....	127
5. Dokumentasi Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Nomor 843/ UIR-Fs/Kpts/2020 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa.....	130
6. Dokumentasi Surat Rekomendasi Pelaksanaan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Nomor 503/ DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36394 Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	131
7. Dokumentasi Surat Rekomendasi Riset Untuk Melakukan Penelitian Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Nomor 071/Kesbangpol/314 Dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik.....	132

8. Dokumentasi Surat Rekomendasi Riset Untuk Melakukan Penelitian Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Nomor 423.6//Kec.BR-TRANTIB/580 Dari Kecamatan Bungaraya ..... 133
9. Surat Keterangan Penelitian Dari BUMKam Jati Makmur Tentang Perihal Surat Keterangan Penelitian ..... 134



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Lutfia  
Npm : 177310800  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Atas nama yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyarakatan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas sdan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyaataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 April 2021

Pelaku Pernyataan,

Linda Lutfia



**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DESA DI KAMPUNG JATIBARU KECAMATAN  
BUNGARAYA KABUPATEN SIAK**

**ABSTRAK**

Linda Lutfia

Penelitian ini memiliki fenomena yaitu Desa masih banyak mengeluarkan dana dari Pemerintah pusat di bandingkan pengeluaran dana dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru setiap tahunnya mengalami penurunan, belum banyak program untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru dan mengetahui faktor penghambat Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru. Menggunakan teori peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (menurut Levinson dalam Soekanto). Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Hasil dari penelitian ini yaitu peranan badan usaha milik desa di desa jatibaru dalam indikator role kurang berperan, peranan badan usaha milik desa di Kampung Jatibaru dalam meningkatkan pendapatan asli desa dalam indikator individu kurang berperan, peranan badan usaha milik desa di desa jatibaru dalam meningkatkan pendapatan asli desa dalam indikator struktur sosial cukup berperan. Dan faktor penghambat dalam peranan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Kampung Jatibaru yaitu masyarakat Kampung Jatibaru masih banyak melakukan penunggakan pembayaran di badan usaha milik desa jati makmur dan kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian.

Kata kunci: Peranan, Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa

**THE ROLE OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES IN INCREASING  
VILLAGE ORIGINAL INCOME IN JATIBARU VILLAGE, BUNGARAYA  
SUB DISTRICT, SIAK DISTRICT**

**ABSTRACT**

*Linda Lutfia*

*This research has a phenomenon, namely that the village still spends a lot of funds from the central government compared to the expenditure of funds from the village's original income, the village's original income in Jatibaru village has decreased every year, there have not been many programs to increase the village's original income in Jatibaru village. This study aims to determine the role of village-owned enterprises in increasing village original income in Jatibaru village and to determine the inhibiting factors for the role of village-owned enterprises in increasing village original income in Jatibaru. Using role theory is a dynamic aspect of position (status). When a person performs his rights and obligations according to his position, he plays a role (according to Levinson in Soekanto). Qualitative research methods are research that intends to understand the phenomena experienced by research subjects such as behavior, perception, motivation and descriptions in the form of words and language. The results of this study are the role of village-owned enterprises in Jatibaru village in the role of less role indicators, the role of village-owned enterprises in Jatibaru village in increasing the village's original income in the indicators that individuals play a less role, the role of village-owned enterprises in Jatibaru Village in increasing original income. village in the indicators of social structure has a role. And the inhibiting factor in the role of village-owned enterprises in increasing the village's original income in Jatibaru village is that the Jatibaru village community still makes a lot of arrears in payments in teak-prosperous village-owned enterprises and the lack of human resource capacity in managing business entities as an asset that drives the economy.*

*Key words: role, village-owned enterprises, village original income*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa Nasional bekerja sama untuk memajukan ekonomi desa, dengan langkah-langkah yaitu memberikan pedoman, media pembelajaran, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada didesa dan Badan Usaha Milik Desa, serta memberikan perlindungan hukum untuk pelaku Badan Usaha Milik Desa, menjalin kerjasama dan mendorong pihak-pihak dari pemerintah, Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Desa, perusahaan, koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan kelompok masyarakat desa untuk meningkatkan akses pemasaran, mempermudah akses permodalan dan mempercepat penyebaran informasi lewat teknologi.

Dengan adanya penguatan kelembagaan utamanya pengakuan status badan hukum Badan Usaha Milik Desa dan unit-unit usaha sehingga setara atau disetarakan dengan badan usaha dan badan hukum politik yang berlaku di Indonesia tanpa melupakan subsidiaritas dan azas-azas yang ada di Undang-Undang Desa, eksistensi Badan Usaha Milik Desa Nasional dapat membangun jejaring dalam usaha bisnis sosial, wisata desa, pengolahan prukades, perdagangan dan jasa keuangan/non keuangan, sehingga Badan Usaha Milik Desa bisa benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu pilar ekonomi nasional. Badan Usaha Milik Desa adalah kekuatan baru perekonomian

dan kesejahteraan masyarakat. Mensejahterakan masyarakat desa sama halnya dengan mensejahterakan masyarakat Indonesia yang dimulai dari desa.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong dengan saling memperkuat, terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras dan serasi guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Desa sebagai bagian wilayah sebuah kabupaten memiliki otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam dan sumber daya sosial.

Badan Usaha Milik Desa pada dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi desa serta memberikan sumbangan bagi pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk Badan Usaha Milik Desa dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Titik sentral pembangunan adalah pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa, arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, dan kesenjangan antara desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Semua ini jika dilihat dari aspek ekonomi secara menyeluruh maka keberadaan dan eksistensi Badan Usaha Milik Desa ini sangat dibutuhkan untuk menopang perekonomian desa.

Negara adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas Negara merupakan sosial (masyarakat) yang di atur secara Konstitusional (berdasarkan Undang-Undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama. Tujuan di bentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini menekankan pada Daerah agar mampu mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ada tiga urusan, yaitu:

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah Kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Daerah di beri sejumlah urusan pemerintahan yang salah satu di antaranya utusan kewenangan sehingga di Daerah ada urusan Wajib dan urusan Pilihan. Pada Pasal 12, urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Yang di berikan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan dan
- r. Kearsipan

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang terdiri dari beberapa Wilayah atau Daerah yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota, dibawah Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kelurahan dan desa/kampung. Bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di dalam pemerintahan di Indonesia adalah Desa. Salah satu bentuk dari pemerintahan adalah Pemerintahan Desa, dimana desa atau nama lain yang dijamin di dalam pasal 18 B UUD 1945 yaitu kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada, bukan di hidup-hidupkan.

Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 didalam pasal 71 dinyatakan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya didalam pasal 72 disebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Desa adalah:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa;
2. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Adapun usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. Badan Usaha Milik Desa akan menjadi lebih baik bila di desa telah ada unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan terakomodasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada pasal 2 mengatakan pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola desa dan/atau kerja sama antar desa. Yang mana modal BUMDes dari penyertaan Modal Desa dan Penyertaan Modal masyarakat. Pendirian Badan Usaha Milik Desa disepakati melalui musyawarah Desa membahas beberapa hal yang terkait dengan proses pendirian Desa yaitu pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, Organisasi pengelola BUMDesa, Modal usaha BUMDesa, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Pada pasal 2 ayat 2 kekayaan asli desa terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan lain-lain kekayaan asli desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa mengatakan kerja sama desa bidang pemerintahan desa yang selanjutnya disebut kerja sama desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para

pihak. Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi persiapan, penawaran, penyusunan rancangan Peraturan bersama Kepala Desa, penandatanganan, pelaksanaan dan pelaporan.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola desanya berdasarkan hak adat istiadat desa setempat. Era otonomi ini banyak mendukung daerah untuk memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan pendapatan asli desa. Otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri yang mandiri dan kreatif.

Melalui kemandirian desa, desa diberi kebebasan untuk menggali potensi lokal guna mewujudkan kemandirian desa serta adanya kemampuan dalam mengatur dan melaksanakan kepentingan desa. Kemandirian desa merupakan sumber pendapatan asli desa yang sudah ada dalam desa sejak desa tersebut terbentuk pertama kali. Setiap desa memiliki perbedaan-perbedaan sumber pendapatan sesuai dengan potensi yang di miliki desa. Dengan adanya Pendapatan Asli Desa maka Pemerintah Desa dapat sebagian atau seluruh membiayai belanja Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa memiliki badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum di manfaatkan dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Badan Usaha Milik Desa

adalah suatu badan perekonomian desa yang berbadan hukum di bentuk dan di miliki oleh Pemerintah Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa di kelola secara ekonomis, mandiri dan profesional yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi:”Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES.” Dan ayat (2) yang berbunyi:”Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan”Dan pada ayat (3) berbunyi:”Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah suatu lembaga/badan perekonomian Desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Di dalam Pasal 2, Badan Usaha Milik Desa dikelola berdasarkan asas-asas:

- a. Transparan, pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat Desa secara luas; Akuntabel, pengelolaan kegiatan BUMDES harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa;
- b. Partisipasi, masyarakat dan anggota warga masyarakat Desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;

- c. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Akseptabel, keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Desa sehingga memperoleh masukan dari semua pihak;
- e. Otonomi, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa didasarkan pada perhitungan-perhitungan profesional perusahaan yang tidak dipengaruhi kepentingan kekuasaan atau kepentingan lainnya;
- f. Keterpaduan, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terpadu dengan kegiatan ekonomi lainnya di Desa;
- g. Keswadayaan, masyarakat berpartisipasi terutama dalam penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa, dengan demikian masyarakat merasa ikut memilikinya.

Pasal 4, fungsi Badan Usaha Milik Desa yaitu sebagai motor penggerak perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan cara:

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Desa yang telah ada;
- b. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber;
- c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi Desa dan mengurangi pengangguran;
- d. Membantu Pemerintah Desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di Desanya;
- e. Memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat Desa.

Pasal 18, pengurus Badan Usaha Milik Desa bertugas:

- a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
- c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- e. Memberikan laporan perkembangan kepada Pemerintah Desa.

Di Kabupaten Siak terdapat 131 kampung dan kelurahan dan semua kampung sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Kampung. Jumlah Kampung dan Kelurahan sama dengan jumlah Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Siak sudah menerima bantuan modal dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi Riau. 35 Kampung diantaranya menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau dan 96 Kampung/Kelurahan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. (Arsip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Siak)

Di Kabupaten Siak terdapat 14 kecamatan yaitu Sungai Apit, Kerinci Kanan, Dayun, Kandis, Koto Gasib, Bungaraya, Sungai Mandau, Tualang, Mempura, Sabak Auh, Siak, Lubuk Dalam, Pusako, Minas. Salah satu nya kecamatan yang ada di kabupaten siak yaitu Kecamatan Bungaraya. Kecamatan Bungaraya memiliki 10 Desa/Kelurahan. Dari 10 Desa/Kelurahan tersebut masing-masing memiliki Badan Usaha Milik Desa.

**Tabel I.1: Pendapatan Asli Desa Di Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bungaraya Tahun 2019**

No	Nama Desa/Kelurahan	Pendapatan Asli Desa Tahun 2019 (rp)
1.	Buantan Lestari	3.500.000
2.	Bungaraya	3.420.000
3.	Dayang Suri	12.861.000
4.	Jatibaru	3.411.000
5.	Jaya Pura	5.550.000
6.	Kemuning Muda	4.053.490
7.	Langsat Permai	4.700.000
8.	Suak Merambai	3.860.000
9.	Temusai	5.000.000
10.	Tuah Indrapura	4.500.000

Sumber: Dokumentasi, 2020

Dari 10 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Bungaraya, Penulis memilih Kampung Jatibaru. Kampung Jatibaru merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau, secara astronomis terletak antara posisi  $0^{\circ}39'$  -  $1^{\circ}04'$  LU dan  $101^{\circ}58'$  -  $102^{\circ}13'$  , dengan luas wilayah 49 Km<sup>2</sup>. Kampung Jatibaru terdiri dari 4 (Empat) Dusun, 8 (Delapan) RK, dan 28 (Dua Puluh Delapan) RT. Pusat pemerintahan Kampung terletak di dusun 2 (dua) yang bernama Dusun Jatirejo. Jumlah penduduk Kampung Jatibaru pada bulan Desember tahun 2019 sebanyak 4.006 jiwa dengan jumlah rumah tangga 1.116 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk perempuan 1.955 jiwa, sedangkan penduduk laki – laki 2.051 jiwa.

Batas-batas Administratif Kampung Jatibaru sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Langsung Permai dan Desa Temusai
  2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
  3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kemuning Muda dan Tuah Indrapura
  4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Dayang Suri dan Bungaraya.
- (Sumber: Arsip Kantor Kepala Desa Jatibaru Tahun 2019)

Untuk menjalankan roda Pemerintahan Kampung, setiap Kampung memiliki perangkat Kampung. Sama halnya dengan Kampung Jatibaru yang memiliki perangkat Kampung. Susunan struktur Organisasi Kampung Jatibaru Tahun 2019, yaitu:

1. Penghulu
2. Sekretaris Desa
3. Juru Tulis I,II,III
4. Kaur Keuangan
5. Kaur perencanaan
6. Kepala Dusun I,II,III,IV
7. Staf

Badan Usaha Milik Desa di Kampung Jatibaru mempunyai nama Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur. Badan Usaha Milik Kampung Jati makmur dibentuk Berawal dari adanya program Pemerintah Provinsi Riau melalui program (K21) yaitu kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur, maka dilakukannya program pengentasan kemiskinan melalui program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.

Program ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik yang dipedesaan maupun diperkotaan melalui program



pemberdayaan masyarakat yaitu pemberian kredit pinjaman kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan usahanya sesuai dengan potensi yang ada. dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut maka dibentuklah suatu lembaga ekonomi dipedesaan yaitu program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai salah satu lembaga yang didirikan secara musyawarah dan mufakat untuk kelancaran kegiatan usaha. UED-SP sendiri merupakan salah satu faktor penggerak roda ekonomi yang ada dimasyarakat melalui usaha ekonomi kerakyatan dimana program ini bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha.

UED-SP yang pada dasarnya didirikan oleh dan untuk masyarakat dengan modal awal adanya bantuan pemodalangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan menyalurkan dana sebesar RP. 500.000.000.UED-SP Jati Makmur telah berjalan selama kurang lebih empat tahun dan telah menyalurkan kredit usaha kepada lebih dari 200 warga masyarakat Kampung Jatibaru. Dalam perkembangannya UED-SP Jati Makmur telah berkembang menjadi BUMDes Jati Makmur, pada bulan November 2010 dan diresmikan oleh Bupati Siak.

Badan Usaha Milik Desa di Kampung Jatibaru mempunyai Visi yaitu”Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa sebagai lokomotif ekonomi masyarakat Kampung Jatibaru”, dan juga mempunyai Misi yaitu:” Menjadi lembaga usaha Kampung milik Kampung yang sehat, berkembang dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat lingkungannya mencapai kehidupan yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan”. (Arsip BUMKam Jati Makmur)

Badan Usaha Milik Desa Di Kampung Jatibaru pada tahun 2017-2019 hanya memiliki satu unit usaha yaitu simpan pinjam. 10% dari hasil Badan Usaha Milik Desa yang diserahkan kepada Pemerintah Desa yang kemudian menjadi Pendapatan Asli Desa Kampung Jatibaru. Penulis memilih Penelitian di Kampung Jatibaru karena Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru dari Tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar RP.710.000 dan pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar RP. 1.207.000. Kampung Jatibaru mempunyai potensi untuk membuat unit usaha yang baru untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Pada tahun 2020 Badan Usaha Milik Desa Kampung Jatibaru memiliki penambahan 2 Unit usaha yang baru yaitu Kafe Sepeda Gantung dan Sewa Tenda. Harga Untuk sewa tenda sebesar Rp. 5.000.000 Akan tetapi, sewa tenda untuk saat ini belum berjalan dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.

**Tabel I.2: Pendapatan Asli Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dari Tahun 2017-2019**

No	Sumber PADes	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Badan Usaha Milik Desa	5.328.000	4.618.000	3.411.000
2.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah (jasa giro bank)	1.666.858	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>6.994.858</b>	<b>4.618.000</b>	<b>3.411.000</b>

*Sumber: Data Kantor Kepala Desa Kampung Jatibaru*

Berdasarkan data tersebut mengenai hasil Pendapatan Asli Desa dari tahun 2017-2019 mengalami penurunan, di karenakan harga sawit saat itu turun sehingga masyarakat tidak mampu untuk membayar uang simpan pinjam. Yang melakukan peminjaman berjumlah 875 orang dan yang melakukan penunggakan berjumlah 370 orang. Sehingga mengakibatkan pendapatan asli desa mengalami penurunan setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka dapat dikemukakan fenomena sebagai berikut:

1. Desa masih banyak menerima bantuan keuangan dari Provinsi Riau untuk membuat unit usaha dibandingkan dengan menggunakan dana dari hasil Pendapatan Asli Desa. Untuk membuat unit usaha baru yaitu Kafe Sepeda Gantung, Badan Usaha Milik Desa mendapatkan dari penyertaan modal sebesar RP. 244.000.000. dan sewa Tenda mendapatkan modal dari bantuan keuangan sebesar RP. 160.000.000.
2. Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar RP.710.000 dan pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar RP.1.207.000 .
3. Belum banyak program untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru. unit usaha yang ada saat ini yaitu simpan pinjam dan pada tahun 2020 tambahan 2 unit usaha baru yaitu kafe sepeda gantung dan sewa tenda namun saat ini belum berjalan dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Unit usaha yang belum ada yaitu unit usaha penjualan

peralatan dan perlengkapan pertanian dan perkebunan. Padahal di Kampung Jatibaru masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak”.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak?”**

## 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 3.1 Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak
- b. Mengetahui faktor penghambat Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

### 3.2 Kegunaan Penelitian

a. Secara Teori


Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan.

b. Secara praktek

Sebagai bahan masukan terutama bagi pihak Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

c. Sumbangan pemikiran

Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian terutama dengan permasalahan yang sama di masa yang akan datang.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### 2.1 Studi Kepustakaan

##### 2.1.1 Konsep Pemerintahan

Ndraha (2015:5) Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan jasa publik dan layanan civil. Sedangkan Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan.

Menurut Syafiie (2005:20) pemerintahan adalah ilmu dan seni, dikatakan suatu seni karena banyaknya pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu menjalankan roda pemerintahan dan memiliki karisma dalam memimpin dalam pemerintahan. Di katakan suatu ilmu karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat di pelajari dan dijelaskan, memiliki objek baik objek materil maupun objek formal, universal serta sifatnya yang spesifik atau khas.

Pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Setelah di awali tambahan “pe” menjadi pemerintah yaitu badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Setelah ditambah lagi dengan akhiran “an” maka menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah. (Syafie, 2013:4)

Menurut Syafiie (1998:18) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pelaksanaan pengurusan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah, baik pemerintah pusat dengan daerah maupu antara rakyat dengan pemerintahannya, dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintah secara baik dan benar. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemerintahan ditengah-tengah masyarakat.

Pemerintah secara umum dalam bahasa inggris diistilahkan dengan goverment yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan rakyat, kecenderungannya tertuju kepada lembaga eksekutif. Pemerintah atau Pemerintahan adalah dua kata yang berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam arti paling dasar didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki wewenang untuk menjalankan wewenangnya dalam urusan-urusan pemerintahan. (Ranggi Ade Febrian, 2018:562) Setiap lembaga-lembaga negara memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Setiap lembaga negara memiliki tujuan yang sama untuk memajukan negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Ranggi Ade Febrian, 2015:48)

Menurut B. Hestu Cipto Handoyo (2009:119) pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi

sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Organ-organ negara itu adalah semacam eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Secara etimologis pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut Poerwadamita (2006) yaitu sebagai berikut:

1. Perintah adalah perkataan yang memiliki maksud menyuruh melakukan sesuatu
2. Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan)
3. Pemerintahan adalah tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga dan terkait guna mencapai tujuan negara (cara,hal,urusan, dan sebagainya) memerintah.

Ndraha (2010:6) menjelaskan bahwa pemerintahan terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Pemerintah adalah pejabat yang didalamnya termasuk Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Suharto:23)

Musanef (1992:8) mengartikan ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinamis berhubungan dengan keserasian hubungan antara dinamis itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya. Pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuannya. Menurut Sedarmayanti (2004:35) Pemerintah adalah



lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Budiarto (2009:21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan Dasar Negara, rakyat atau penduduk suatu negara memiliki tujuan untuk membentuk negara berdasarkan konsep dasar negara. Kemudian menurut Ndraha (2003:5) pemerintahan adalah sebuah sistem yang memiliki banyak proses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.

Selanjutnya, menurut Ndraha (2003:217) pemerintahan adalah hasil proses pemerintahan yang berlangsung pada suatu waktu dan terdapat dimana-mana didalam masyarakat. Didalam sebuah negara pelakuyang terlibat dalam proses satu atau dua pihak yaitu yang memerintah dan diperintah pada tempat dan waktu tertentu. Pemerintahan adalah suatu proses atau cara perbuatan memerintah. Pemerintah adalah yang menjalankan wewenang dan kekuasaan. (Ndraha 2005:141).

Menurut Montesquieu, pemerintahan adalah lembaga Negara yang dikenal dengan nama Trias Politica yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif (dalam Dharma,2002:33). Menurut Munaf (2016:47) dalam buku Hukum Administrasi Negara, Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan berorientasi pada kekuasaan dan dipandang memiliki objek

materialnya masyarakat. Sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan hukum administrasi negara pada negara tersebut.

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002:14), yaitu:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan sari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin di kerjakan oleh Lembaga non Pemerintahan.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

Fungsi utama dalam mengembangkan tugas dan tanggungjawabnya di tetentukan oleh beberapa faktor, menurut Rasyid (1997:96) yaitu:

1. Tingkat efektifitas yang dapat dicapai dalam organisasi yang membawakan peranan-peranan yang sudah disepakati, ini berkenaan dengan cara mengkoordinasikan kebijakan yang telah dibangun dengan baik secara maerial maupun personal.
2. Program-program pengelolaan yang mencakup pengambilan keputusan secara umum berkenaan dengan mendefinisikan masalah yang dihadapi serta perumusan jalan keluar yang layak atas masalah itu.

Pemerintah merupakan Lembaga yang ada pada tingkat tertentu yang mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan menyediakan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini diungkap oleh Rasyid dalam Hamdi yang mengemukakan bahwa tujuan utama dibentuknya Pemerintahan adalah untuk menjaga ketertiban dimana masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan baik.

### **2.1.2 Pemerintahan Daerah**

Pasal 18 ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu” dan pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Pemberian otonomi kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dan Daerah dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kemudian dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa” Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Dan dalam pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbeda dengan penyelenggaraan Pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Dewan Perwakilan Rakat Daerah dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah. Dalam mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah dibantu Perangkat Daerah.

Peran Pemerintah Daerah sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yaitu sebagai berikut:

1. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Dalam penyelenggaraan otonomi yang dimiliki daerah, Pemerintahan Daerah memiliki asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan Good Governance yang diartikan sebagai mekanisme, prkatek dan tata cara pemerintahan. Dalam konsep Governance, Pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran Pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi komunitas. Governance menuntut redefinisi peran Negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. (Sumarto dalam Ranggi Ade Febrian, 2015:192)

Pemerintah tidak hanya mengandalkan kapasitas internal dalam melaksanakan kebijakan dan melaksanakan program. Keterbatasan kemampuan, Sumber Daya dan jaringan yang mendukung implementasi program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan berbagai pihak baik dengan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil sehingga kolaborasi dapat terjalin dalam mencapai tujuan program atau kebijakan. (Purwanti dalam Ranggadi Ade Febrian, 2017:88)

### **2.1.3 Pemerintahan Desa**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mempertimbangkan bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertimbangan lainnya adalah bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam bentuk yang perlu dilindungi dan diberdayakan agar lebih kuat, mandiri, maju dan demokratis untuk menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. (Ranggi Ade Febrian 2016:130)

Menurut Thoha (2001:4) Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah merupakan badan hukum dan ada badan pemerintahan yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau diwilayah yang melingkupinya. Desa adalah lembaga asli yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonom berdasarkan hukum adat yang ada. Wasistino dan Tahir (2006:8) desa adalah hasil dari permujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur seperti unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dhubungannya dengan daerah-daerah lainnya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah subsistem pemerintahan daerah dibawah subsistem pemerintahan nasional. Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis adat-istiadat. (Nurcholis Hanif, 2011:153)

Pada pasal 18 kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa.dan

Menurut Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Silahuddin (2015:12) kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus memperhatikan juga subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan.

Wasistiono dan Tahir (2006:8), desa adalah hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur yaitu unsur fisiografi, unsur sosial dan ekonomis, unsur politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga hubungannya dengan daerah-daerah lainnya.

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan melalui Peraturan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (7), Peraturan Desa adalah Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut H.A.W Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Menurut Widjaja (2012:3) penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.



#### 2.1.4 Peranan

Menurut Soekanto (2014:210) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki bermacam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu fungsi.

Jadi peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Apabila dihubungkan dengan Badan Usaha Milik Desa, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas wewenang Badan Usaha Milik Desa.

Menurut Poerwodarminta (1995:571) peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Yang dimaksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan serangkaian tingkah laku yang diharapkan yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka, dapat disimpulkan peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas

dan fungsi-fungsi pemerintahan Desa Jatibaru dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa Jatibaru.

Stogdil memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat individu dari pada dengan posisinya. (dalam Girhot,2004:25). Sedangkan menurut Girhot (2004:27) mengatakan bahwa sesuai dengan yang di hadapi artinya sesuai situasi dengan siapa ia sedang melakukan interaksi. Faktor yang menentukan peranan yang akan di lakukan oleh, norma yang berlaku dalam keadaan interaksi yang sesuai dengan norma yang sama yang berlaku pada kelompok/masyarakat dalam situasi yang sama juga. Apabila norma itu jelas maka dikatakan adanya kemungkinan besar untuk menjalankan norma tersebut. Apabila individu dihadapkan pada situasi yang lebih dari norma yang berlaku maka ia akan berusaha melakukan kompromi dan modifikasi si antara norma-norma yang ada. Artinya peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan situasi yang dihadapi, disamping itu juga ditentukan dengan norma yang sama untuk mengatur kelompok / masyarakat yang sama pula. Jika norma itu lebih dari satu maka norma tersebut dapat di gabungkan dan di modifikasi.

Menurut Mardikanto (2015:107), konflik peran sering terjadi pada orang yang memegang sejumlah peran yang berbeda, kalau peran itu mempunyai pola kelakuan yang berlawanan meski subejk tujuannya sama. Dengan kata lain konflik peranan terjadi saat mentaati pola dan harus melanggar pola lainnya.Sedangkan Menurut Ndraha (2003:53) peranan dapat diartikan sebagai

suatu perilaku yang diharapkan dari atau lebih telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Menurut Soekanto (2014:211) peranan dapat mencakup tiga hal:

1. Peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan sebuah rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang akan dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat organisasi.
3. Peranan dapat dikatakan juga perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan indikator peranan yaitu peraturan, konsep hak dan kewajiban sebagai tolak ukur menilai atau membandingkan sesuatu berupa objek atau benda melalui pengalamannya yang wajib di laksanakan. Di dalam interaksi sosial terkadang kurang di sadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa proses interaksi di anggap kedudukan merupakan hal yang paling penting sehingga mengakibatkan terjadinya hubungan-hubungan yang timpang lebih cenderung mementingkan bahwa satu pihak mempunyai hak saja sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban.

Menurut Kusnadi (2005:358) ada tiga peran yang dilakukan dalam organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Peran pribadi, mengacu pada hubungan antar pemimpin dengan yang lain baik didalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peran yang berbeda yaitu:
  - a. Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi
  - b. Peran pemimpin, yaitu bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif, dan efisien dan juga dapat mempengaruhi mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
  - c. Peran perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai
2. Peran berkaitan dengan informasi, pemimpin merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pemimpin terlihat dalam tiga hal yaitu:
  - a. Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan, atau informasi dari dalam dan diluar organisasi yang diharapkan relevan.
  - b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan keseluruh bagian organisasi.
  - c. Sebagai juru bicara.
3. Peran keputusan, dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

Menurut Levy (dalam Soekanto, 2013:215-216) pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut hendaknya di lekatkan pada individu yang di anggap oleh masyarakat yang mampu melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadang di jumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang di harapkan oleh masyarakat.

#### **2.1.5 Pemberdayaan**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Sumaryadi (2005:99) pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat pendapat masyarakat didengar untuk memberikan kontribusi kepada perencana dan keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan keahlian ditempat kinerja seluruh organisasi. Kemudian terdapat 4 indikator yang menjadi unsur utama pemberdayaan yang saling berkaitan satu sama lain yaitu:

- 1) Pemberdayaan terfokus pada kinerja (performance Fokus)
- 2) Kinerja yang baik berasal dari tim yang baik (Real Teams)
- 3) Pemberdayaan membutuhkan pemimpin yang mempunyai visi (visible leadership)
- 4) Pemberdayaan membutuhkan komunikasi yang baik (good communication).

Sumaryadi (2005:94-95) mengemukakan 5 prinsip dasar pemberdayaan masyarakat:

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan timbal balik dalam kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dengan organisasi bisnis, keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan lain.
2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan.
3. Kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan fisik
4. Pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya khususnya pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun lainnya
5. Pemberdayaan harus berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Sumaryadi (2005:114) berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan upaya peningkatan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia, meliputi:

- a. Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan prestasinya dan menciptakan suasana untuk berkembang.
- b. Memperkuat daya, potensi yang dimiliki dan langkah-langkah yang positif untuk perkembangannya.
- c. Penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang-peluang.

Kemudian menurut Soetomo (2011:69) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat, terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunan desa. Kemudian menurut Sumodiningrat (2001:164) pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing.

### 2.1.6 Ekonomi Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengertian ekonomi desa adalah kegiatan, konsumsi, produksi, dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan yang ditentukan oleh keluarga secara bersamaan. Setiap anggota keluarga yang sudah dewasa, memberikan kontribusi pendapatan bagi keluarga. Maksudnya adalah kegiatan perekonomian dikalangan masyarakat desa memiliki tujuan untuk mensejahterahkan keluarga. Oleh karena itu kegiatan yang mengandung prinsip ekonomi semua berawal dari lingkup keluarga dan dapat meluas hingga ke kalangan yang bukan dari anggota keluarga seperti kalangan Pemerintah, pedagang dan berbagai profesi lainnya.

Menurut Suhardjo (2008:54) ekonomi desa adalah berbagai macam kegiatan mengandung unsur ekonomi yang dapat menjadi tumpuan bagi perputaran perekonomian di sebuah desa. Artinya kegiatan yang dimaksud tidak hanya sebatas pada profesi petani. Pernyataan ini sesuai dengan gambaran kondisi pedesaan saat ini.

Schott (2003:120), pengertian ekonomi desa adalah wilayah yang termasuk kawasan desa yang memiliki kegiatan ekonomi sebagai petani sebagai tumpuannya. Sedangkan profesi petani dalam hal ini tidak hanya masyarakat yang bekerja di sawah melainkan seorang yang bekerja sebagai nelayan juga termasuk kedalam kategori petani. Wilayah desa menjadikan petani sebagai profesi tumpuan perekonomian, karena sentral dari sumber aktivitas atau kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) dalam sistem ekonomi semua berasal dari petani. Kesimpulan ini muncul karena sebagian besar masyarakat desa

memiliki profesi sebagai petani, sehingga peranan masyarakat petani memengaruhi alur perekonomian yang terdapat di Desa.

### **2.1.7 Badan Usaha Milik Desa**

Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan Masyarakat Desa.

Menurut Maryunani (2008:35) Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha Desa yang di kelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa untuk memperkuat perekonomian Desa dan membangun sosial masyarakat yang erat yang di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Badan Usaha Milik Desa menurut Theresia (2014) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk membangun kerejatan masyarakat sosial dan memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha desa dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba untuk memperkuat perekonomian desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah suatu lembaga/badan perekonomian Desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri



dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Badan Usaha Milik Desa dikelola berdasarkan asas-asas:

- a. Transparan, pengelolaan kegiatan BUMDES harus terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat Desa secara luas;
- b. Akuntabel, pengelolaan kegiatan BUMDES harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa;
- c. Partisipasi, masyarakat dan anggota warga masyarakat Desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
- d. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan;
- e. Akseptabel, keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Desa sehingga memperoleh masukan dari semua pihak;
- f. Otonomi, pengelolaan BUMDES didasarkan pada perhitungan-perhitungan profesional perusahaan yang tidak dipengaruhi kepentingan kekuasaan atau kepentingan lainnya;
- g. Keterpaduan, pengelolaan BUMDES terpadu dengan kegiatan ekonomi lainnya di Desa;
- h. Keswadayaan, masyarakat berpartisipasi terutama dalam penyertaan modal BUMDES, dengan demikian masyarakat merasa ikut memilikinya.

Maemunah (2011:7) mengataan bahwa tujuan BUMDes adalah:

- 1) Menunjang perkembangan perekonomian
- 2) Mencapai pemerataan secara horizontal dan vertikal melalui perintisan usaha dan pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi
- 3) Menjaga stabilitas dengan menyediakan persediaan barang yang cukup terutama menyangkut hajat hidup orang banyak
- 4) Mencapai efisiensi teknik agar dapat menjual dengan harga yang terjangkau tanpa mengurangi mutu dan kemampuan memupuk dana dari keuntungan
- 5) Menunjang terselenggaranya rencana pembangunan

Menurut Maemunah (2011:17), fungsi dan peran Badan Usaha Milik Desa dalam menunjang penyelenggara pemerintahan:

1. Melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dan Desa dibidang ekonomi dan pembangunan

2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha
4. Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat
5. Menjadi perintis kegiatan yang tidak diminati masyarakat.

Tugas Badan Usaha Milik Desa menurut Wasistiono (2006:17) yaitu:

1. Memberikan pelayanan jasa atau menghasilkan produk untuk kepentingan umum dan meraih laba untuk memenuhi tujuan.
2. Memperkembangkan prekonomian Desa, yang berarti harus menjadi motor penggerak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Desa
3. Menambah penghasilan Desa, yang berarti harus mampu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa

## 2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1 Kajian Penelitian Terdahulu**


Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Zahidatul Hikmah	Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	Meneliti mengenai Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.Tahun 2018 2.Metode Kuantitatif
Radi Deprianto	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan	Meneliti mengenai Badan Usaha Milik Desa	1.Metode Kuantitatif dengan teknik analisis

	Masyarakat di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar		Deskriptif 2.Indikator: -Kewenangan -Pengetahuan dan Pengalaman -Kemampuan Bahasa -Pemahaman oleh Pelaksana -Disiplin dalam Pelaksanaan
Morni Tania	Peranan Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti	Sama-sama menggunakan Konsep Peranan menurut Soerjono Soekanto	1.Penelitian Deskriptif Kuantitatif 2.Ukuran: -Kurang Baik -Baik

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

### 2.3 Kerangka Pikir

**Gambar II.1 Kerangka Pikir Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak**



*Sumber: Modifikasi Penulis, 2020*

## 2.4 Konsep Operasional

- 1) Pemerintah adalah badan, lembaga atau orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk memerintah dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- 2) Pemerintahan adalah suatu proses, cara dan perbuatan dari badan yang memiliki wewenang untuk memerintah.
- 3) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Republik Indonesia.
- 4) Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa dalam sistem Pemerintahan NKRI.
- 6) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7) Peranan adalah aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.
- 8) Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan serta memanfaatkan sumber daya yang ada.

- 9) Ekonomi Desa adalah kegiatan, konsumsi, produksi dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan yang mengandung unsur ekonomi yang dapat menjadi tumpuan bagi perputaran perekonomian di desa.
- 10) BUMDes adalah Badan Usaha perekonomian yang dimiliki oleh Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan.
- 11) Role merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau masyarakat.
- 12) Individu merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang didalam dirinya itu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, serta rukun.
- 13) Struktur Sosial sebagai suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang didalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku.

## 2.5 Operasional Variabel

**Tabel II.2 Operasional Variabel**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Peranan merupakan aspek kedudukan Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Menurut Levinson dalam Soerkanto, 2014:210)	Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.Role 2.Individu 3.Struktur Sosial	a.Meningkatkan Perekonomian Desa b.Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa c.Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi a.Kepemimpinan b.Kepribadian c.Sikap a.Adanya koordinasi dengan masyarakat Desa b.Adanya pembagian tugas di BUMDes

*Sumber: Modifikasi Penulis, 2020*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku atau tindakan, persepsi, motivasi secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena metode ini sesuai dengan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, dengan alasan Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak sejauh ini belum berjalan dengan optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru paling rendah di bandingkan dengan Desa lainnya yang ada Di Kecamatan Bungaraya.

#### 3.3 Informan dan Key Informan

Menurut Moelong (2006:134) Key informan adalah orang yang tidak hanya memberi keterangan tentang objek yang diteliti oleh peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung. Key informan dalam



penelitian ini adalah Direktur Badan Usaha Milik Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Menurut Moleong (2006:132) Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. informannya adalah Penghulu Kampung Jatibaru dan Tokoh Masyarakat Kampung Jatibaru.

**Tabel: III.1 Informan dan Key Informan**

No	Nama	Pendidikan	Usia	Jabatan	Keterangan
1.	Edy Sutrisno	SMA	43	Direktur Bumkam	Key Informan
2.	Ahmad Jainuri	SMA	38	Penghulu	Informan
3.	Taryono	SMA	49	Tokoh Masyarakat	Informan
4.	Suparno	SMA	47	Tokoh Masyarakat	Informan

*Sumber: Modikasi Penulis, 2020*

### 3.4 Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompetensi dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Adapun teknik penunjukan informan adalah menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012:54) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangannya yaitu orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang objek yang akan kita teliti.

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

#### 3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari informan melalui penelitian dilapangan dengan cara melakukan wawancara terstruktur dan terbuka dengan pertanyaan yang berkaitan langsung dengan

Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan mengambil informan dari Pemerintah Desa, Perangkat Badan Usaha Milik Desa dan Masyarakat.

### **3.5.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan namun melalui perantara. Perantara dapat diperoleh dari data dokumentasi, laporan atau tertiban suatu lembaga. Data sekunder juga di peroleh dengan referensi buku-buku tentang Badan Usaha Milik Desa, Jurnal-jurnal, laporan-laporan yang di dokumentasikan oleh Badan Usaha Milik Desa ,Pemerintahan Desa Jatibaru.

## **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

### **3.6.1 Wawancara**

Wawancara yaitu metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan informan.

### **3.6.2 Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau pengambilan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan penulis peroleh dari penyalinan buku-buku, arsip, Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Desa dan dari karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

### 3.6.3 Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang tampak pada objek peneliti. Observasi ini dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data yang sudah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif, dan tulisan dari sejumlah data kualitatif. Kemudian data yang telah di analisis akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data.

### 3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini dapat dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini yang dimulai pada bulan Juni 2020 sampai September 2020.

**Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak**

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																			
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Penelitian Lapangan																				
5	Pengelolaan dan analisa data																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi Skripsi																				
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																				

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

### **3.9 Rencana Sistematika Laporan Penelitian**

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian, penulis membagi dalam 6 (enam) bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pertama yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

#### **BAB II STUDI KEPUSTKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN**

Pada bab ini diuraikan beberapa teori konsep sebagai dasar dalam penelitian ini, dan dilanjutkan dengan Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Pikir, Konsep Operasional serta Operasional Variabel.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan dan Key Informan, Teknik Penarikan Informan, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal Waktu Kegiatan dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian.

#### **BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti mengenai Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis temukan dan kemudian memberikan saran kepada pihak terkait.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DOKUMENTASI**



## BAB 1V

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kampung Jatibaru

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Kampung Jatibaru

Kampung Jatibaru merupakan salah satu Kampung yang berada di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Pembentukan Kampung Jatibaru dimulai pada 15 Juni 1999. Saat itu warga masyarakat yang diwakili Radisan mengajukan pemekaran kampung (desa) melalui DPRD Kabupaten Siak. Berdirinya Kampung Jatibaru merupakan permintaan masyarakat dan melalui beberapa proses administrasi. Pada tahun 2000 DPRD Siak menyetujui pemekaran kampung/desa di wilayah Kabupaten Siak. Selain Jatibaru, ada pemekaran desa lainnya, yaitu meliputi: Langsat Permai, Kemuning Muda, dan Tuah Indrapura. Perubahan istilah dari desa menjadi kampung dituangkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Desa menjadi Kampung dan PERDA Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat.

Kampung ini terbentuk pada era 90 an, dan pada saat itu Pemerintah Pusat mengadakan perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau Sumatra yang disebut Trasmigrasi Umum, yang terdiri dari 50 KK dari Jawa Barat dan 35 KK dari Jawa Timur. Dengan tujuan dan tekad yang sama untuk meningkatkan perekonomian hidup di suatu daerah yang baru, terciptalah suatu kesepakatan untuk menciptakan nama Desa yaitu JATIBARU yang mengandung arti Jawa

Barat dan Jawa Timur Tinggal di suatu daerah yang baru. Hingga sekarang penduduk mayoritas yang ada di Kampung Jatibaru adalah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sejarah Kepemimpinan Kampung Jatibaru :

1. KARTA (1990-1993) Sebagai Pjs. Penghulu Kampung
2. MARDIONO (1993-1998) Sebagai Penghulu Kampung
3. PONIRAN (1998-2003) Sebagai Penghulu Kampung
4. SUMINTO (2003-2009) Sebagai Penghulu Kampung
5. WAGIMAN (2009-2014) Sebagai Penghulu Kampung
6. MUKMIN (2014-2015) Sebagai Pjs. Penghulu Kampung
7. RAKIP (2015-2018) Sebagai Penghulu Kampung
8. WASITO, SP (2018-2019) Sebagai Pj. Penghulu Kampung
9. AHMAD JAINURI (2019-2025) Sebagai Penghulu Kampung

#### 4.1.2 Visi Misi Kampung Jatibaru

##### a. Visi Kampung Jatibaru

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Kampung. Penyusunan Visi Kampung Jatibaru ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kampung Jatibaru seperti Pemerintah Kampung, BAPEKam, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Lembaga Masyarakat Kampung dan Masyarakat Kamung Pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di



Kampung sebagai satu kesatuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan, maka Visi Kampung Jatibaru adalah sebagai berikut :

**"MEWUJUDKAN KAMPUNG JATIBARU YANG SEJAHTERA, TERTIB DAN AMAN BERBASIS PERTANIAN"**

**b. Misi Kampung Jatibaru**

Misi merupakan sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung agar tercapainya visi yang dimaksud. Adapun Misi dari Pemerintah Kampung Jatibaru adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan usaha Pertanian dan Perkebunan dengan menggunakan teknologi tepat guna
2. Mengembangkan usaha Perkebunan sawit dan Karet
3. Mengupayakan Pembibitan untuk Perkebunan dan Pertanian
4. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan
5. Bekerja sama dengan Petugas Penyuluh Lapangan untuk meningkatkan hasil Pertanian dan meningkatkan usah Pertanian
6. Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Kampung

**4.1.3 Kondisi Geografis Kampung Jatibaru**

Kampung Jatibaru merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau, secara astronomis terletak antara posisi 0°39' - 1°04' LU dan 101°58' - 102°13' , dengan luas wilayah 49 Km<sup>2</sup>. Kampung Jatibaru terdiri dari 4 (Empat) Dusun, 8 (Delapan) RK, dan 28 (Dua Puluh Delapan) RT. Pusat pemerintahan Kampung terletak di dusun 2 (dua) yang bernama Dusun Jatirejo.

Kondisi geografis kampung Jatibaru adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.1: Kondisi Geografis Kampung Jatibaru**


No	Posisi	Berbatasan dengan
1.	Sebelah Utara	Kampung Langsung Permai dan Desa Temusai
2.	Sebelah Barat	Kabupaten Bengkalis
3.	Sebelah Selatan	Kampung Kemuning Muda dan Tuah Indrapura
4.	Sebelah Timur	Kampung Dayang Suri dan Bungaraya

Sumber : Wawancara Penghulu dan Perangkat Kampung

Seperti Kampung-kampung yang ada di wilayah Kabupaten Siak lainnya, Kampung Jatibaru dilewati garis katulistiwa, serta berada dalam posisi 0°.46'.40" LU S/D 0°.58'.20" LU dan 102°.041'.00" BT s/d 102°.2'.20" BT. Wilayah-wilayah di Kabupaten Siak beriklim tropis basah, curah hujan merata sepanjang tahun. Suhu udara rata-rata antara 25° C s/d 37° C dan kelembaban rerata 88,9 % (Kecamatan Bungaraya dalam Angka, 2017). Curah hujan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Menurut klasifikasi iklim Koppen, Kabupaten Siak dengan curah hujan yang hampir merata di sepanjang tahun. Jumlah hari hujan pada tahun 2013 mencapai 1.449 hari dan curah hujan sebesar 35.108 mm. Pada tahun 2013 rata-rata curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Minas yakni 403 mm per bulan per tahun. Sementara jumlah hari hujan paling banyak di Kecamatan Lubuk Dalam sejumlah 177 hari.

Keadaan Kampung Jatibaru dalam peta administratif dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar IV.1 Peta Administrasi Kampung Jatibaru**



*Sumber: Pemetaan Partisipasi FGD 1 dan FGD 2 Kampung Jatibaru, 2018*

#### 4.1.4 Keadaan Penduduk Kampung Jatibaru

Kampung Jatibaru merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Kampung Jatibaru adalah suku Jawa dan Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yaitu seperti suku Bugis, Minang, Batak dan sebagainya. Berikut ini merupakan jumlah dan proporsi mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di 4 Dusun yaitu Dusun Jatimulya, Dusun Jatirejo, Dusun Medan Baru dan Dusun Sri Mersing.

**Tabel IV.2: Jumlah Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Dusun Kampung Jatibaru Tahun 2019**

No	Dusun	Jumlah Penduduk		total (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jatimulya	517	522	1.039
2	Jatirejo	673	593	1.266
3	Medan Baru	338	299	637
4	Sri Mersing	523	541	1.064
<b>Jumlah</b>		<b>2.051</b>	<b>1.955</b>	<b>4.006</b>

*Sumber: Desa Laporan Kampung Jatibaru Tahun 2019*

Berikut ini merupakan jumlah dan proporsi mengenai data penduduk menurut Usia laki-laki dan perempuan di Kampung Jatibaru yang memiliki jumlah 4 Dusun yaitu Dusun Jatimulya, Dusun Jatirejo, Dusun Medan Baru dan Dusun Sri Mersing.

**Tabel IV.3: Jumlah Proporsi Penduduk Menurut Usia Di Kampung Jatibaru Tahun 2019**

No	Golongan Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk		Total
		Jenis Kelamin ( Jiwa )		
		Laki - Laki	Perempuan	
1	0 – 4	203	188	391
2	5 – 9	128	112	240
3	10 – 14	128	105	233
4	15 – 19	129	111	240
5	20 – 24	110	123	205
6	25 – 29	140	107	247
7	30 – 34	114	111	225
8	35 – 39	198	110	308
9	40 – 44	111	132	243
10	45 – 49	146	123	269
11	50 – 54	135	122	257
12	55 – 59	114	136	250
13	60 – 64	114	115	229
14	65 – 69	105	91	196
15	70 – 74	101	104	205
16	71 – Keatas	75	165	240
<b>Jumlah</b>		<b>2.051</b>	<b>1.955</b>	<b>4.006</b>

*Sumber: Desa Laporan Kampung Jatibaru Tahun 2019*

#### **4.1.5 Perekonomian Kampung Jatibaru**

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Kampung Jatibaru sampai saat ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dilihat dari perubahan dan pola hidup masyarakat terutama kemajuan kecukupan kebutuhan pokok (sandang,

pangan, papan) yang mengalami perubahan sangat tajam. Penurunan penerima raskin, jumlah BDT (Basis Data Terpadu) kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan kebutuhan tambahan (kendaraan bermotor dan HP) rata-rata tiap rumah tangga sudah memiliki.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu kampung dapat dicerminkan dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang sering dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah Product Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan kampung dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kontributor sektor terbesar dalam pembentukan PDRB kampung Jatibaru berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. Selain sektor pertanian dan perkebunan.

#### **4.1.6 Pemerintahan Kampung Jatibaru**

Kampung Jatibaru dipimpin oleh seorang Kepala Desa, penyelenggaraan roda Pemerintahan Kampung Jatibaru dipusatkan pada Kantor Desa Jatibaru. Kampung Jatibaru memiliki 4 Dusun yaitu Dusun Jatimulya, Dusun Jatirejo, Dusun Medan Baru dan Dusun Sri Mersing. Di setiap Dusun yang ada di Kampung Jatibaru masing-masing memiliki Kepala Dusun. Pusat Kantor Desa Jatibaru berada di Dusun Jatirejo. Perangkat Kampung Jatibaru yang melaksanakan tugas saat ini (2019-2025) adalah Kepala Desa (Penghulu) Ahmad Jainuri. Dibantu Sekretaris Desa (Kerani) Surjanah, S.Sos dan perangkat desa lainnya sebagai berikut :

**Tabel IV.4: Penghulu dan Perangkat kampung Jatibaru  
Tahun 2019-2025**

No	Jabatan	Nama
1	Penghulu	Ahmad Jainuri
2	Sekretaris Desa	Surjanah, S.Sos
3	Juru Tulis I	Darun, SP
4	Juru Tulis II	Deny Prasetyo, S.A.P
5	Juru Tulis III	A.Agung Utomo
6	Kaur Keuangan	Sri Wulandari
7	Kaur Perencanaan	Widiyani, S.Kom
8	Kepala Dusun I	Jumadi
9	Kepala Dusun II	Muhammad Ikhsan
10	Kepala Dusun III	Iwan Maizar
11	Kepala Dusun IV	Gatot Suroyo

*Sumber: Kantor Kepala Desa Jatibaru 2019*

## **4.2 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Di Kampung Jatibaru**

### **4.2.1 Sejarah Singkat Badan Usaha Milik Desa Jati Makmur**

Badan Usaha Milik Desa Di Kampung Jatibaru mempunyai nama Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur. Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur dibentuk berawal dari adanya program Pemerintah Provinsi Riau melalui program (K21) yaitu Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur, maka di lakukannya program pengentasan kemiskinan melalaui program pemberdayaan desa pada program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. Program ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu pemberian

kredit pinjaman kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan usahanya sesuai dengan potensi yang ada.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut maka dibentuklah suatu lembaga ekonomi di pedesaan yaitu program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai salah satu lembaga yang didirikan secara musyawarah dan mufakat untuk kelancaran kegiatan usahanya. UED-SP merupakan salah satu faktor penggerak roda ekonomi yang ada dimasyarakat melalui usaha ekonomi kerakyatan dimana program ini bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya.

UED-SP pada dasarnya didirikan oleh dan untuk masyarakat dengan modal awal adanya bantuan permodalan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau Sharing dengan Pemerintah Kabupaten Siak dengan menyalurkan dana sebesar RP. 500.000.000 sebagai modal untuk dikelola melalui program UED-SP yang ada di desa. UED-SP Jati Makmur telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun dan telah menyalurkan kredit usaha kepada lebih dari 200 warga masyarakat desa Jatibaru.

Dalam perkembangannya, UED-SP Jati Makmur telah berkembang menjadi BUMDes Jati Makmur, pada bulan November 2010 dengan diresmikannya oleh Bupati Siak dan ditanda tangannya batu prasasti BUMDes Jati Makmur. Dengan telah berubahnya status UED-SP menjadi Badan Usaha Milik Desa, maka kedepannya unit usaha yang ada tidak hanya pada simpan pinjam saja tetapi dapat dikembangkan lagi dengan membuka unit-unit usaha lainnya sesuai dengan potensi desa yang ada.



### 4.3 Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa Jati Makmur

#### a. Visi Badan Usaha Milik Desa Jati Makmur

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan BUMDes Jati Makmur. Visi Badan Usaha Milik Desa Jati Makmur yaitu **“Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa sebagai lokomotif ekonomi masyarakat Kampung Jatibaru”**.

#### b. Misi Badan Usaha Milik Desa Jati Makmur


Misi merupakan sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh semua anggota Badan Usaha Milik Desa Jati Makmur agar tercapainya visi yang dimaksud. Misi Badan Usaha Milik Desa Jati Makmur yaitu **“Menjadi Lembaga usaha Kampung milik Kampung yang sehat, berkembang dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat lingkungannya mencapai kehidupan yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.**

### 4.4 Struktur Keorganisasian Badan Usaha Milik Desa Jati Makmur

Dalam sebuah instansi baik instansi Pemerintahan maupun instansi bisnis, yang disebut organisasi harus adanya suatu susunan yang dipakai sebagai dasar dalam pembagian tugas agar dapat dilakukan dengan baik dan lebih terkoordinir. Struktur organisasi akan nampak lebih jelas apabila digambarkan dalam bentuk bagan organisasi, yang disebut bagan organisasi yaitu satu gambaran dari struktur organisasi yang menunjukkan hubungan, saluran, aliran organisasi yang sah, dalam mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Dan selanjutnya struktur

organisasi yang ada pada Badan Usaha Milik Desa Jati Makmur dapat di lihat pada bagan sebagai berikut:

**Gambar IV.2 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Jati Makmur  
Kampung Jatibaru Tahun 2020**



Sumber: Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur Kampung Jatibaru, 2020

#### 4.5 Tugas Organisasi Badan Usaha Milik Desa Jati Makmur Kampung Jatibaru

Dari penyusunan bidang-bidang pekerjaan yang berdasarkan atas struktur organisasi tersebut maka dapat kita lihat uraian tugas dari tiap-tiap bidang yang ada pada Badan Usaha Milik Desa Jati Makmur Kampung Jatibaru, yaitu terdiri dari:

1. Fasilitator  
Menjadi pendamping Badan Usaha Milik Desa
2. Penasehat
  - a. Memberikan nasihat kepada Direktur dan anggota Badan Usaha Milik Desa dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
  - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan BUMDes
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes
3. Direktur Badan Usaha Milik Desa yang membawahi
  - a) Sekretaris
  - b) Bendahara
  - c) Kepala Unit Simpan Pinjam
  - d) Kepala Unit Kafe Sepeda Gantung
  - e) Kepala Unit Tenda
  - f) Kepala Unit Madu Kelulut

Pengurus Badan Usaha Milik Desa bertugas:

- a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata
- c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- e. Memberikan laporan perkembangan kepada Pemerintah Desa

4. Pengawas

- a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus BUMDes
- b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pengurus BUMDes

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas Informan

Identitas informan diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan antara data dengan informan yang dilakukan, identitas informan juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara dengan Direktur BUMKam Jati Makmur, Penghulu Kampung Jatibaru, dan masyarakat. Adapun identitas informan yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin informan, usia informan, dan pendidikan informan.

##### 5.1.1 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian identitas informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.1: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (100%)
1	Laki-laki	4	100%
2	Perempuan	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Modifikasi Penulis, 2020*

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Direktur BUMKam Jati Makmur, Penghulu Kampung

Jatibaru dan masyarakat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 4 orang dengan presentase 100% sedangkan Jumlah key informan dan informan perempuan tidak ada.

### 5.1.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia

Usia merupakan suatu kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini. Usia informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria umur informan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel V.2: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase (%)
1	35-40	1	25%
2	40-45	1	25%
3	45-50	2	50%
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Modifikasi Penulis, 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat key informan dan informan yang terdiri dari Direktur BUMKam Jati Makmur, Penghulu Jatibaru dan masyarakat dengan kriteria umur 35-40 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 25%, kriteria umur 40-45 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 25% dan kriteria umur 45-50 tahun dengan presentase 50%.

### 5.1.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Pemahaman informan juga tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah dilalui. Pada tabel dibawah ini akan di gambarkan tingkat pendidikan informan yaitu sebagai berikut:

**Tabel V.3: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase(100%)
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	4	100%
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Modifikasi Penulis,2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Direktur BUMKam Jati Makmur, Penghulu Kampung Jatibaru dan masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 4 orang dengan presentase 100%.

## 5.2 Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa secara yuridis formal dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

mengatakan “Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai roda penggerak perekonomian di Desa. Dengan adanya Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru. Untuk mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan metode wawancara sebagaimana pada pembahasan dibawah ini:

### **5.2.1 Role**

Yang dimaksud dengan role merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau masyarakat. Role ini menunjukkan bagaimana peranan Badan Usaha Milik Desa ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada. misalnya Badan Usaha Milik Desa dalam melakukan pelayanan simpan pinjam kepada masyarakat harus adil dan merata. Indikator Role yang dijabarkan melalui sub indikator yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 3.



### 5.2.1.1 Meningkatkan Perekonomian Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan key informan yaitu bapak Edi Sutrisno sebagai Direktur Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 11.02 WIB mengenai bagaimana Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Perekonomian Desa di Kampung Jatibaru, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“yang pertama dengan cara mengembangkan usaha masyarakat, dengan adanya Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam ini, apabila masyarakat membutuhkan modal maka dapat meminjam. Yang kedua dengan membuat wisata di Desa ada unit usaha Kafe Sepeda Gantung, dengan adanya usaha tersebut maka dapat membantu perekonomian desa. Namun, untuk saat ini Kafe Sepeda Gantung tidak berjalan lagi dikarenakan pandemi covid-19”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa memiliki unit usaha yaitu simpan pinjam yang dapat membantu masyarakat yang ingin menambahkan modal dan mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan Perekonomian Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Penghulu Kampung Jatibaru yaitu Bapak Ahmad Jainuri pada Hari Rabu Tanggal 25 November 2020 pukul 11.25 WIB mengenai bagaimana Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“dengan adanya Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam ini dapat membantu meningkatkan perekonomian Desa Jatibaru meskipun BUMKam Jati Makmur memberikan sedikit pengaruh terhadap perekonomian Desa Jatibaru, masyarakat yang ingin meminjam di permudah dengan memenuhi syarat administrasi yang ada. dengan ini akan memudahkan masyarakat yang ingin membuka usaha dan mengembangkan usaha”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Deda memberikan pengaruh yang sedikit kepada Perekonomian Desa akan tetapi dengan adanya unit usaha simpan pinjam dapat membantu masyarakat untuk menambah modal dan mengembangkan usahanya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat kampung Jatibaru yaitu Bapak Suparno pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020 pukul 09.35 WIB mengenai bagaimana Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Perekonomian Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“dengan mengembangkan usaha masyarakat desa, dengan cara masyarakat yang ingin membuka usaha namun tidak memiliki modal, maka akan dimodalin oleh BUMKam Jati Makmur dengan cara masyarakat meminjam Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam, dengan adanya UED-SP ini dapat membantu meningkatkan perekonomian Desa akan tetapi hanya memberikan kontribusi yang sedikit untuk meningkatkan perekonomian Desa di Kampung Jatibaru karena BUMKam Jati Makmur usaha yang berjalan hanya simpan pinjam”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Desa memberikan kontribusi yang sedikit karena BUMKam Jati Makmur unit usaha yang berjalan hanya Simpan Pinjam, akan tetapi dengan adanya simpan pinjam ini dapat membantu masyarakat Kampung Jatibaru untuk mengembangkan usahanya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kampung Jatibaru yaitu Bapak Taryono pada Hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul 19.40 WIB mengenai bagaimana Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Perekonomian Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*”yang pastinya BUMKam ini memiliki tujuan yang pertama untuk menambah pertumbuhan ekonomi yang ada di Kampung Jatibaru yang berkaitan dengan masyarakat Desa, di BUMKam Jati Makmur UED-SP sehingga dapat mengurangi kesulitan masyarakat Desa. BUMKam Jati Makmur memberikan kontribusi yang sedikit untuk perekonomian Desa karena hanya mengandalkan unit usaha Simpan Pinjam”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Desa memberikan kontribusi yang sedikit karena hanya mengandalkan unit usaha simpan pinjam. Namun dengan adanya simpan pinjam ini dapat mengurangi kesulitan masyarakat kampung Jatibaru yang membutuhkan modal.

Dari observasi yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur dalam Meningkatkan Perekonomian Desa dengan cara memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat untuk menambah modal dan mengembangkan usahanya.

#### **5.2.1.2 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa dan Pendapatan Asli**

##### **Desa**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan key informan yaitu Bapak Edi Sutrisno sebagai Direktur Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 11.02 WIB mengenai bagaimana Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“di BUMKam Jati Makmur unit usaha yang efektif yaitu unit usaha ekonomi desa-simpan pinjam. Dengan masyarakat yang melakukan pembayaran tepat waktu maka di BUMKam Jati Makmur mempunyai modal lagi dan Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru meningkat. Namun ada hambatan-hambatan yaitu masyarakat yang meminjam tidak melakukan pembayaran tepat waktu sehingga dapat mempengaruhi modal dan Pendapatan Asli Desa. Dan ada rencana penambahan unit usaha yang baru, Karena di Kampung Jatibaru ini mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani maka Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur ingin menambah unit usaha yaitu alat pertanian ”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa unit usaha yang efektif yaitu unit usaha Simpan Pinjam dengan masyarakat membayar tepat waktu maka Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru dapat meningkat dan ada rencana penambahan unit usaha yang baru yaitu unit usaha alat pertanian.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Penghulu Kampung Jatibaru yaitu Bapak Ahmad Jainuri pada Hari Rabu Tanggal 25 November 2020 pukul 11.25 WIB mengenai bagaimana Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“di BUMKam Jati Makmur unit usaha simpan pinjam yang masih berjalan, dengan adanya unit usaha tersebut maka masyarakat dapat melakukan peminjaman kredit untuk mengembangkan suusahanya dan banyaknya masyarakat yang meminjam dan melakukan pembayaran tepat waktu dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Desa, dari hasil simpan pinjam tersebut 10% diserahkan ke Desa dan itulah hasil Pendapatan Asli Desa. Namun, untuk tahun 2019 mengalami penurunan Pendapatan Asli Desa nya”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur unit usaha yang masih berjalan yaitu unit usaha simpan pinjam dengan adanya unit usaha tersebut maka masyarakat dapat melakukan peminjaman, pada tahun 2019 Pendapatan Asli Desa mengalami penurunan dan

banyak nya masyarakat yang melakukan penunggakan pembayaran sehingga dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kampung Jatibaru yaitu Bapak Suparno pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020 pukul 09.35 WIB mengenai bagaimana Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“masyarakat dapat melakukan peminjaman di Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam untuk menambah modal dan masyarakat yang melakukan pengembalian tepat waktu maka dapat menambah modal lagi untuk dikelola oleh BUMKam Jati Makmur. Dan untuk Pendapatan Asli Desa seharusnya dapat meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan “.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa dengan cara masyarakat dapat melakukan peminjaman modal untuk mengembangkan usahanya dan masyarakat yang melakukan pengembalian tepat waktu maka dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Desa yang seharusnya dapat meningkat setiap tahunnya namun pada tahun 2019 mengalami penurunan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kampung Jatibaru yaitu Bapak Taryono pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020 pukul 19.40 WIB mengenai bagaimana Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“dengan adanya BUMKam Jati Makmur ini yang pastinya merasa terbantu karena dikala kesulitan dalam hal perekonomian yang mana masyarakat membutuhkan modal, maka masyarakat dapat melakukan peminjaman. Dan untuk Pendapatan Asli Desa Tahun 2019 mengalami penurunan dikarenakan banyaknya masyarakat yang menunggak dalam pembayaran”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa dengan cara memberikan modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan pada tahun 2019 Pendapatan Asli Desa mengalami penurunan karena masyarakat melakukan penunggakan.

Dari observasi yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur dalam Meningkatkan Pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa dengan cara masyarakat dapat melakukan peminjaman dan pada tahun 2019 Pendapatan Asli Desa mengalami penurunan yang salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat dalam melakukan pembayaran tidak tepat waktu, yang melakukan peminjaman 875 orang dan 375 orang melakukan penunggakan pembayaran dan di BUMKam Jati Makmur unit usaha yang efektif hanya unit usaha Simpan pinjam, sehingga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa kurang maksimal.

### **5.2.1.3 Meningkatkan Usaha Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Ekonomi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan key informan yaitu Bapak Edi Sutrisno sebagai Direktur Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 11.02 WIB mengenai bagaimana Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan usaha

masyarakat dalam pengelolaan potensi Ekonomi, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“dengan cara pemberian pinjaman kredit kepada masyarakat dengan harapan usaha masyarakat menjadi lebih berkembang lagi”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi dengan cara memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat agar usahanya menjadi lebih berkembang lagi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Penghulu Kampung Jatibaru yaitu Bapak Ahmad Jainuri pada Hari Rabu Tanggal 25 November 2020 pukul 11.25 WIB mengenai bagaimana Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“masyarakat Desa yang ingin membuka usaha dan tidak memiliki modal maka dapat melakukan peminjaman di BUMKam Jati Makmur yaitu Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam sehingga masyarakat tidak terhalang dalam mengembangkan usahanya”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi dengan cara melakukan peminjaman di BUMKam Jati Makmur untuk masyarakat yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha dan mengembangkan usahanya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kampung Jatiaru yaitu Bapak Suparno pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020 pukul 09.35 WIB mengenai bagaimana Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan

usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“BUMKam Jati Makmur memberikan peminjaman kredit kepada masyarakat untuk menambah modal dalam membuka usahanya, dengan cara itu masyarakat dapat mengembangkan usahanya, namun masih banyak masyarakat Kampung Jatibaru melakukan peminjaman di bank untuk menambah modal usahanya. Ini dikarenakan banyak masyarakat yang mengajukan peminjaman ditolak”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi dengan cara memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya akan tetapi banyak masyarakat untuk menambah modalnya melakukan peminjaman di bank karena banyak masyarakat yang mengajukan peminjaman ditolak di BUMKam Jati Makmur.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kampung Jatibaru yaitu Bapak Taryono pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020 pukul 19.40 WIB mengenai bagaimana Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“BUMKam Jati Makmur dalam meningkatkan usaha masyarakat dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat, dengan memberikan modal tersebut maka masyarakat dapat mengembangkan usahanya, akan tetapi banyak masyarakat lainnya yang mengeluh karena proposal peminjamannya ditolak dan lebih memilih melakukan peminjaman di bank”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan



memberikan modal maka masyarakat dapat mengembangkan usahanya akan tetapi banyak masyarakat yang mengeluh karena proposal peminjamannya ditolak dan lebih memilih melakukan peminjaman di bank.

Dari observasi yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi dengan cara memberikan pinjaman, akan tetapi banyak masyarakat yang mengeluh atas ditolaknya pengajuan peminjaman di BUMKam Jati Makmur sehingga masyarakat Kampung Jatibaru memilih melakukan peminjaman di bank.

Dari observasi yang peneliti lakukan di lapangan menemukan bahwa Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur memberikan modal kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya dengan cara mengajukan proposal peminjaman namun tidak semua masyarakat yang mengajukan proposal peminjaman diterima dengan alasan syarat administrasinya sehingga banyak masyarakat di Kampung Jatibaru yang ingin mengembangkan usahanya dengan meminjam di Bank dan pada tahun 2019 Pendapatan Asli Desa Jatibaru mengalami penurunan penyebabnya yaitu masyarakat tidak melakukan pembayaran pinjaman tepat waktu sehingga dapat mempengaruhi modal yang akan dikembangkan lagi oleh BUMKam Jati Makmur dan Pendapatan Asli Desa Jatibaru. Yang melakukan peminjaman di Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur berjumlah 875 orang dan yang melakukan penunggakan 370 orang. Unit usaha yang berjalan hanya Simpan Pinjam sehingga untuk meningkatkan Perekonomian Desa, meningkatkan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa,

meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi menjadi kurang maksimal.

### 5.2.2 Individu

Yang dimaksud dengan Individu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang didalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, serta rukun dan didalam diri setiap individu memiliki etika. Individu ini menunjukkan etika Direktur serta pengurus Badan Usaha Milik kampung Jati Makmur dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru. Indikator Individu dijabarkan melalui sub indikator yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran.

#### 5.2.2.1 Kepemimpinan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan yaitu Bapak Edi Sutrisno sebagai Direktur Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur pada Hari Rabu Tanggal 25 November 2020 pukul 11.02 WIB mengenai bagaimana kepemimpinan Direktur Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“kalau menurut saya dalam memimpin BUMKam Jati Makmur ini sudah baik, saya memberikan motivasi kepada anggota BUMKam Jati Makmur dan apabila terjadi masalah di BUMKam maka saya memberikan solusi”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Kepemimpinan Direktur Badan Usaha Milik Desa dalam memimpin Direktur BUMKam Jati

Makmur sudah baik dan memberikan motivasi kepada anggota BUMKam Jati Makmur.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Penghulu Kampung Jatibaru yaitu Bapak Ahmad Jainuri pada Hari Rabu Tanggal 25 November 2020 pukul 11.25 WIB mengenai bagaimana kepemimpinan Direktur BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“direktur BUMKam Jati Makmur kurang tegas dalam memimpin BUMIKam Jati Makmur maksud kurang tegas disini adalah masih banyaknya masyarakat yang menunggak pembayaran”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa kepemimpinan Direktur Badan Usaha Milik Desa dalam memimpin direktur BUMKam Jati Makmur masih kurang tegas kepada masyarakat yang menunggak pembayaran.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kampung Jatibaru yaitu Bapak Suparno pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020 pukul 09.35 WIB mengenai bagaimana kepemimpinan Direktur Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“Direktur BUMKam Jati Makmur dalam memimpin dan menjalankan tugasnya di BUMKam Jati Makmur sudah cukup baik, namun direktur BUMKam Jati Makmur harus lebih baik lagi dalam memimpin dikarenakan pada tahun 2019 Pendapatan Asli Desa mengalami penurunan”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa kepemimpinan Direktur Badan Usaha Milik Desa dalam memimpin Direktur BUMKam Jati Makmur sudah cukup baik dan harus menjadi lebih baik lagi dalam memimpin dikarenakan pada Tahun 2019 Pendapatan Asli Desa mengalami penurunan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kampung Jatibaru yaitu Bapak Taryono pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020 pukul 19.45 WIB mengenai bagaimana kepemimpinan direktur Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“Direktur BUMKam Jati Makmur untuk saat ini kepemimpinannya cukup baik, dan selalu berusaha yang terbaik untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru karena tahun 2019 mengalami penurunan Pendapatan Asli Desa nya di Kampung Jatibaru”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa kepemimpinan Direktur Badan Usaha Milik Desa dalam memimpin Direktur BUMKam Jati Makmur sudah cukup baik dan akan selalu berusaha yang terbaik untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Dari observasi yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa Kepemimpinan Badan Usaha Milik Desa Jati Makmur kurang tegas karena masih banyaknya masyarakat Kampung Jatibaru yang melakukan penunggakan pembayaran dan Direktur BUMKam Jati Makmur jarang berada di kantor BUMKam Jati Makmur.

#### **5.2.2.2 Kepribadian**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Key informan yaitu Bapak Edi Sutrisno sebagai Direktur Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur pada Hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 11.02 WIB mengenai bagaimana Kepribadian Direktur dan anggota BUMdes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*”saya dan anggota BUMKam Jati Makmur akan selalu berkepribadian yang baik dan ramah kepada masyarakat yang akan mengajukan proposal peminjaman, kami akan melakukan pelayanan dengan baik”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Kepribadian Direktur dan anggota Badan Usaha Milik Desa memiliki kepribadian yang baik dan ramah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Penghulu Kampung Jatibaru yaitu Bapak Ahmad Jainuri pada Hari Rabu Tanggal 25 November 2020 pukul 11.25 WIB mengenai bagaimana Kepribadian Direktur dan anggota BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“kepribadian direktur dan anggota BUMKam Jati Makmur baik, karena dalam memilih atau menentukan Direktur dan anggota BUMKam dengan cara penjarangan dan melakukan tes, dengan itu pastinya memilih yang terbaik dan memenuhi syarat”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Kepribadian Direktur dan anggota BUMDes pastinya baik karena dalam memilih dan menentukan Direktur dan anggota BUMKam Jati Makmur dengan cara penjarangan dan melakukan tes.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kampung Jatibaru yaitu Bapak Suparno pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020 pukul 09.35 WIB mengenai bagaimana Kepribadian Direktur dan anggota BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“direktur BUMKam Jati Makmur memiliki kepribadian yang baik dan ramah akan tetapi untuk pengurus BUMKam Jati Makmur yang lainnya tidak semua memiliki kepribadian yang ramah kepada masyarakat karena ada masyarakat yang mengeluh oleh adanya pengurus BUMKam Jati Makmur yang tidak ramah”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Kepribadian Direktur dan anggota BUMDes ramah, akan tetapi tidak semua pengurus BUMKam Jati Makmur memiliki kepribadian yang ramah kepada masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kampung Jatibaru yaitu Bapak Taryono pada Hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul 19.40 WIB mengenai Kepribadian Direktur dan anggota BUMDes, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“kepribadian direktur dan anggota BUMKam Jati Makmur dalam melaksanakan tugasnya memiliki kepribadian yang baik, namun ada pengurus yang kurang ramah terhadap masyarakat”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Kepribadian Direktur dan anggota BUMDes baik namun tidak semua pengurus BUMKam Jati Makmur memiliki kepribadian yang ramah terhadap masyarakat.

Dari observasi yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa Kepribadian Direktur Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur ramah dan untuk anggota BUMKam Jati Makmur tidak semua memiliki kepribadian yang ramah kepada masyarakat.

### **5.2.2.3 Sikap**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan key informan yaitu Bapak Edi Sutrisno sebagai Direktur Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur pada Hari Rabu Tanggal 25 November 2020 pukul 11.02 WIB mengenai bagaimana sikap Direktur dan anggota Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“saya dan anggota BUMKam Jati Makmur akan selalu memiliki sikap yang tekun dan memiliki semangat untuk menjalankan tugas kami dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Sikap Direktur dan anggota BUMDes tekun dan memiliki semangat menjalankan tugas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Penghulu Kampung Jatibaru yaitu Bapak Ahmad Jainuri pada Hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 11.25 WIB mengenai bagaimana Sikap Direktur dan anggota Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“direktur dan anggota BUMKam Jati Makmur memiliki sikap yang tekun akan menjalankan tugasnya masing-masing. Dikarenakan pada tahun 2019 mengalami penurunan PADes maka pengurus BUMKam Jati Makmur ini bersemangat dan optimis untuk tahun 2020 ini lebih meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Sikap Direkur dan anggota BUMDes memiliki sikap yang tekun untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa dikarenakan pada tahun 2019 Pendapatan Asli Desa mengalami penurunan maka BUMKam Jati Makmur optimis untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa setiap tahunnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kampung Jatibaru yaitu Bapak Suparno pada Hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul 09.35 WIB mengenai bagaimana sikap Direktur dan anggota Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“sikap direktur dan anggota BUMKam Jati Makmur selalu bersemangat dalam menjalankan tugasnya, apabila di BUMKam Jati Makmur terdapat masalah maka selalu dimusyawarahkan bersama”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa sikap Direktur dan anggota BUMDes memiliki sikap yang semangat dalam menjalankan tugasnya dan apabila di BUMKam Jati Makmur terdapat masalah maka selalu dimusyawarahkan bersama.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kampung Jatiaru yaitu Bapak Taryono pada Hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul 19.40 WIB mengenai bagaimana sikap Direktur dan anggota Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“direktur dan anggota BUMKam Jati Makmur memiliki sikap yang tekun untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Sikap Direktur dan anggota Badan Usaha Milik Desa memiliki sikap yang tekun untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Dari observasi yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa Sikap Direktur dan anggota Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur memiliki semangat yang tinggi untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Dari observasi yang peneliti lakukan dilapangan menemukan bahwa Direktur dan anggota Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur dalam memimpin kurang tegas dalam menegur masyarakat yang menunggak pembayaran, dan masyarakat banyak yang mengeluh juga dengan adanya



pengurus Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur yang tidak ramah saat masyarakat mengajukan proposal dan melakukan pembayaran.

### 5.2.3 Struktur Sosial

Struktur Sosial sebagai suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang didalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang menunjuk pada suatu ketentuan perilaku. Indikator Struktur Sosial dijabarkan melalui sub indikator yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran.

#### 5.2.3.1 Adanya koordinasi dengan masyarakat Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan yaitu Bapak Edi Sutrisno sebagai Direktur Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur pada Hari Rabu Tanggal 25 November 2020 pukul 11.02 WIB mengenai apakah ada koordinasi dengan masyarakat Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*"ada, setiap akhir tahun akan diadakan rapat oleh BUMKam Jati Makmur bersama dengan Perangkat Kampung, BaPeKam, pendamping Desa, LPM dan masyarakat mengenai penyampaian laporan akhir tahun BUMKam".*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur bersama dengan Perangkat Kampung, BaPeKam, Pendamping Desa, LPM dan masyarakat ikut serta dalam rapat akhir tahun yang membahas mengenai laporan akhir tahun BUMKam.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Penghulu Kampung Jatibaru yaitu Bapak Ahmad Jainuri pada Hari Rabu Tanggal 25 November 2020

pukul 11.25 WIB mengenai apakah ada koordinasi dengan masyarakat Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“koordinasi dengan masyarakat desa ada, biasanya setiap akhir tahun masyarakat akan ikut serta dalam rapat mengenai laporan akhir tahun BUMKam Jati Makmur, tidak hanya masyarakat saja yang ikut serta dalam rapat tetapi ada perangkat kampung, BaPeKam, Pendamping Desa dan LPM”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa BUMKam Jati Makmur berkoordinasi dengan masyarakat Desa dengan mengikut sertakan dalam rapat mengenai laporan akhir tahun BUMKam Jati Makmur yang tidak hanya masyarakat saja tetapi ada Perangkat Kampung, BaPeKam, Pendamping Desa dan LPM.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kampung Jatibaru yaitu Bapak Suparno pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020 pukul 09.35 WIB mengenai apakah ada koordinasi dengan masyarakat Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*”ada, biasanya masyarakat di undang untuk ikut serta rapat setiap akhir tahun Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur yang membahas mengenai bagaimana perkembangan BUMKam Jati Makmur dalam satu tahun terakhir”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa BUMKam Jati Makmur berkoordinasi dengan masyarakat untuk ikut serta rapat setiap akhir tahun yang membahas mengenai perkembangan BUMKam dalam satu tahun terakhir.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat kampung Jatibaru yaitu Bapak Taryono pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020 pukul

19.40 WIB mengenai apakah ada koordinasi dengan masyarakat Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“ada, biasanya masyarakat di ikut sertakan dalam rapat yang diadakan setiap akhir tahun mengenai perkembangan dan pertumbuhan Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa masyarakat diikut sertakan dalam rapat setiap akhir tahun mengenai perkembangan dan pertumbuhan Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur.

Dari observasi yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur berkoordinasi dengan masyarakat untuk ikut serta dalam rapat akhir tahun.

#### **5.2.3.2 Adanya pembagian tugas di BUMdes**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan key informan yaitu Bapak Edi Sutrisno sebagai Direktur Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur pada Hari Rabu Tanggal 25 November 2020 pukul 11.02 WIB mengenai apakah ada pembagian tugas di BUMDes, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*”setiap pengurus BUKam Jati Makmur yaitu Direktur, Sekretaris, Bendahara, Kepala Unit Simpan Pinjam, Kepala Unit Kafe Sepeda Gantung, Kepala Unit Tenda memiliki tugas masing-masing. Pemilihan pengurus BUMKam Jati Makmur menggunakan cara penjarangan yaitu dengan melakukan tes dan masa bakti kepengurusan 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode masa jabatan”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa setiap pengurus BUMKam Jati Makmur yaitu Direktur, Sekretaris, Bendahara, Kepala Unit Kafe Sepeda Gantung, Kepala Unit Tenda memiliki tugas masing-masing. Dan

pemilihan pengurus BUMKam Jati Makmur menggunakan cara penjarangan dan masa bakti kepengurusan 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode masa jabatan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Penghulu Kampung Jatibaru yaitu Bapak Ahmad Jainuri pada Hari Rabu Tanggal 25 November 2020 pukul 11.25 WIB mengenai apakah ada pembagian tugas di BUMDes, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“untuk pembagian tugas di Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur itu ada, setiap pengurus memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa pembagian tugas di Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur ada dan memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat Kampung Jatibaru yaitu Bapak Suparno pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020 pukul 09.35 WIB mengenai apakah ada pembagian tugas di BUMDes, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“ada, di Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur ada Direktur, Sekretaris, Bendahara, Kepala Unit Usaha dan Anggotanya yang memiliki tugas masing-masing”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur ada Direktur, Sekretaris, Bendahara, Kepala Unit Usaha dan anggotanya yang memiliki tugas masing-masing.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kampung Jatibaru yaitu Bapak Taryono pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020 pukul

19.40 WIB mengenai apakah ada pembagian tugas di BUMDes, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“pembagian tugas di Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur itu ada, setiap pengurus BUMKam memiliki tugasnya masing-masing. Dengan adanya pembagian tugas tersebut akan memudahkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur setiap pengurusnya memiliki tugas masing-masing , dengan adanya pembagian tugas tersebut akan memudahkan dalam bertugas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Dari observasi yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa di Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur ada pembagian tugas, dan di kantor BUMKam terdapat struktur organisasi.

Dari observasi yang peneliti lakukan dilapangan menemukan bahwa Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur pada setiap akhir tahun akan mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam rapat mengenai penyampaian laporan akhir tahun, perkembangan dan pertumbuhan Badan Usaha Milik Kampung jati Makmur kedepannya. di Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur terdapat struktur organisasi dan setiap pengurus BUMKam Jati Makmur ada pembagian tugas masing-masing.

### **5.3 Hambatan Dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, bahwasannya hambatan yang terdapat dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Kampung Jatibaru masih banyak melakukan penunggakan pinjaman di Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur, sehingga tidak ada modal yang dapat dikelola kembali oleh Pengurus Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur dan mempengaruhi Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru.
2. Tidak mencukupinya anggaran untuk membuat unit usaha yang baru di Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur sehingga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa masih kurang optimal.

## 5.4 Best Practice

### 5.4.1 BUMDes Tirta Mandiri Desa Pongkok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten

Desa Pongkok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten memiliki potensi alam yang melimpah. Potensi alam ini adalah adanya sumber mata air di Desa Pongkok. Desa Pongkok kini menjadi Desa wisata yang cukup diminati oleh masyarakat. Bahkan warga Desa Pongkok mengalami peningkatan dibidang perekonomian dan berdampak pada bidang-bidang lainnya yang turut serta meningkat. Desa Pongkok ini dapat dikatakan sebagai desa mandiri, karena melalui potensi yang dimiliki dengan partisipasi aktif warga dan Pemerintah Desa dapat mengembangkan semaksimal mungkin, sehingga potensi yang dimiliki Desa Pongkok mampu mendatangkan pendapatan bagi warga. Pada tahun 2017 Desa Pongkok menghasilkan Pendapatan Asli Desa berjumlah 3,9 Miliar. Dan pada tahun 2017 juga Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri mendapatkan penghargaan sebagai desa wisata terbaik di Indonesia untuk kategori pemberdayaan masyarakat yang diserahkan pada saat Expo Badan Usaha Milik Desa Di Bukittinggi, Sumatra Barat.

Potensi yang dikembangkan dan mampu menghidupi warga Desa Pongkok ini tak terlepas dari campur tangan Pemerintah Desa, khususnya Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri. Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri terdapat 3 jenis usaha pengembangan yaitu Umbul Pongkok merupakan wisata air alami, Toko Desa Sumber Penguripan suatu jenis usaha berupa toko Desa, Pongkok Ciblon tempat untuk anak-anak bermain air. Peranan Badan Usaha Milik Desa Tirta

Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bidang Ekonomi meliputi tingkat Pendapatan sudah berhasil dicapai melalui beberapa program yaitu pengelolaan unit usaha yang berhasil mendongkrak Pendapatan Asli Desa Pongkok dan Pendapatan warga Pongkok. Tingkat pendidikan, mutu pendidikan semakin berkualitas karena program Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri bersama dengan Pemerintah Desa yaitu “satu rumah satu mahasiswa”. Tingkat Kesehatan, meningkatkan kesehatan yaitu pembiayaan BPJS secara keseluruhan, “Uang Lauk Pauk” bagi lansia, serta “satu rumah satu jamban”.

#### **5.4.2 BUMDes Karya Bersama Desa Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak**

Desa Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, memiliki luas wilayah 23,9 km<sup>2</sup> atau 12,22% luas Kecamatan Bungaraya. Jumlah penduduk Desa Dayang Suri yaitu 836 jiwa atau 4,26% kepadatan penduduk di Kecamatan Bungaraya. Sebagian besar penduduk Desa Dayang Suri bekerja sebagai petani dan sebagian kecil bekerja sebagai buruh, nelayan dan diperusahaan swasta.

Badan Usaha Milik Desa bernama Karya Bersama didirikan pada tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015. Badan Usaha Milik Desa Karya Bersama memiliki usaha prioritas di unit usaha simpan pinjam, tidak hanya unit usaha simpan pinjam saja. Badan Usaha Milik Desa Karya Bersama memiliki unit usaha penjualan pupuk untuk sawah dan kebun sawit. Modal awal Badan Usaha Milik Desa Karya Bersama menjalankan usahanya yaitu sebesar Rp. 500.000.000 yang diberikan oleh Kabupaten Siak. Saat ini, Badan Usaha Milik



Desa Karya Bersama mendapatkan omset sebesar Rp. 1.277.154.292/tahun dengan keuntungannya Rp. 89.021.878.

Badan Usaha Milik Desa Karya Bersama Desa Dayang Suri merupakan Badan Usaha Milik Desa yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa terbesar yang ada di Kecamatan Bungaraya. Pendapatan Asli Desa Dayang Suri pada tahun 2019 sebesar Rp. 12.861.000. Desa Dayang Suri menerima bantuan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000 pada tahun 2019 untuk unit usaha Badan Usaha Milik Desa Karya Bersama. Dana tersebut diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Bantuan dana tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas usaha yang ada di Badan Usaha Milik Desa Karya Bersama.

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, maka dapat peneliti ambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi Badan Usaha Milik Desa Jati Makmur sebagai berikut:

#### 6.1 Kesimpulan

1. Dalam indikator Role, bahwa Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur memberikan modal kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya dengan cara mengajukan proposal peminjaman akan tetapi tidak semua proposal peminjaman diterima dan unit usaha yang berjalan efektif hanya Simpan Pinjam.
2. Dalam indikator Individu, bahwa Direktur dan anggota Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur dalam memimpin kurang tegas dalam menegur masyarakat yang menunggak pembayaran dan adanya pengurus Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur yang kurang ramah kepada masyarakat.
3. Dalam indikator Struktur Sosial, bahwa Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur pada setiap akhir tahun akan mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam rapat mengenai penyampaian laporan akhir tahun, perkembangan dan pertumbuhan Badan Usaha Milik Kampung Jati

Makmur. Terdapat struktur organisasi dan setiap pengurus Badan Usaha Milik Kampung memiliki tugas masing-masing.

## 6.2 Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya denda untuk masyarakat yang menunggak pembayaran di Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur dan pengurus Badan Usaha Milik Kampung Jati Makmur harus tegas dalam menangani masyarakat melakukan penunggakan, dengan adanya denda maka masyarakat akan tepat waktu dalam melakukan pembayaran.
2. Perlu adanya koordinasi dengan Pemerintah Desa dalam optimalisasi potensi-potensi yang ada di Kampung Jatibaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan unit usaha yang tidak berjalan efektif seperti unit usaha Kafe Sepeda Gantung dan unit Tenda yang diakibatkan adanya pandemi covid 19 dapat dikelola lagi nanti setelah pandemi covid 19 sudah tidak ada dan dapat ditingkatkan lagi
3. Perlu adanya penambahan unit usaha yang baru di BUMKam Jati Makmur misalnya alat pertanian dan perkebunan karena mayoritas masyarakat Kampung Jatibaru adalah petani, dengan bertambahnya unit usaha baru akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.J. Suhardjo. 2008. *Geografi Pedesaan Sebuah Antologi*. Yogyakarta: Ideas Media
- Aprilia Theresia dkk.2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Dharma. 2002. *Manajemen Prestasi Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ghirot. 2004. *Edukasi Dan Profesi Pamong Praja*
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Univ. Yogyakarta: Atma Jaya
- Lexie M. Ghirot. 2004. *Edukasi Dan Profesi Pamong Praja: Public Policy Studies, Good Governance and Performance Driven Pamong Praja*. Bandung: Indra Prahasta
- Maemunah, Sri, 2011. *Pedoman Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Mardikanto, Totok, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Maryunani, 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. CV. Pustaka Setia
- Moelong L.J, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- , 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Pertama, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh

Musanef. 1992. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 dan 2*. Jakarta: Rineka Cipta

\_\_\_\_\_. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Rhineka Cipta

\_\_\_\_\_. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta

\_\_\_\_\_. 2015. *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru 1*. Jakarta: Rineka Cipta

Nugroho Riant, 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo

Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta

Poerwadaminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Jakarta

Rasyid, 1997, *Perspektif Pemerintahan*. Bandung, Alfabeta

\_\_\_\_\_, 2002. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watam Pone

Scott, William R. 2003. *Financial Accounting Theory*, Third Ed. University of Waterloo, Prentice-Hall

Sedarmayanti, 2004. *Good governance*. Bandung: Mandar Maju

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali

\_\_\_\_\_. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Raja Grafindo

- \_\_\_\_\_. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi, Cetakan 46*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2006. *Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta, Prestasi Pustaka
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Gava Media
- Sumodiningrat, Gunawan. 2001. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Surya, Ningrat. Bayu. 1970. *Mengenal Ilmu Pemerrintahan*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Syafiie, Kencana, Inu. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Theresia, DKK. 2004. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung, Alfabeta

Thoha, Miftah. 2001. *Birokrasi dan Publik Di Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Wasistiono, Sadu, 2006. *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung, Fokus Medika  
 \_\_\_\_\_, 2013. *Ekologi Pemerintahan*. Press Jatinangor, Sumedang

Widjaja, HAW, 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta, Raja Grafindo Persada

\_\_\_\_\_, 2003. *Otonomi Desa*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

**Jurnal:**

Andari, I. G. A. R. D., Sulindawati, N. L. G. E., Atmadja, A. T., & SE, A. (2017). *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa Pada Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 7(1).

Ashfihisa.B.M. (2017). *Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengelolaan Aset Desa Peran Kinerja Manajerial Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa(PADes)*. *Jurnal Riset Akuntansi*.

Febrian, R. A. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mmbayar Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 1(2), 187-200.

- Febrian, R. A. (2015). *Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis)*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 1(1), 41-49.
- brian, R. A., Suwaryo, U., Kartini, D. S., & Teguh, P. (2017, November). *Development of Technopolitan Region in Pelalawan Regency of Riau Province in Collaborative Governance Perspective*. In International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) (pp. 87-91). Atlantis Press.
- Febrian, R. *Pembangunan Desa-Kota di Indonesia dari Perspektif Pengembangan Wilayah dan Migrasi*. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(26), 124-135.
- Kinasih, I., Widiyahseno, B., & DJ, E. W. (2020). *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat perekonomian masyarakat*. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 1(1), 33-44.
- Kurniawan, A. E. (2016). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik.
- Kusnadi. 2005. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Peran Kecukupan Anggaran dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Manajemen Keuangan. Vol 3. No.



- Munaf, Y., Febrian, R. A., & Setiawan, R. (2018). *Penerparan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan)*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 4(2), 559-567.
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta*. Jurnal Riset Akuntansi (JUARA), 9(2), 39-47.
- Rahmatullah, S., & Prawitno, A. (2019). *Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa*. KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 5(2), 50-60.
- Silahuddin, 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Wowor, M., Singkoh, F., & Waworundeng, W. (2019). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso*. Jurnal Eksekutif, 3(3).

**Dokumen:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang:  
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang: Desa  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang: Badan Usaha  
Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi  
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang: Pendirian,  
Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik  
Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016  
Tentang: Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017  
Tentang: Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang: Badan Usaha  
Milik Desa